



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 32/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

T E N T A N G

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Membaca : 1. Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan Ketua Pengadilan Agama Kelas II tanggal 08 Juli 2021, masing-masing dengan Nomor W15.U2/1300/HK.02/07/2021 dan Nomor W15-A4/1053/HK.05/07/2021 tentang Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Kejurusitaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan Pengadilan Agama Kandangan Kelas II.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 13 Maret 2023 Nomor W15.U2/521/HK.02/3/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2019 Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Menimbang : 1. Bahwa dengan disepakatinya Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan Ketua Pengadilan Agama Kelas II tanggal 08 Juli 2021, masing-masing dengan Nomor W15.U2/1300/HK.02/07/2021 dan Nomor W15-A4/1053/HK.05/07/2021 tentang Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Kejurusitaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan Pengadilan Agama Kandangan Kelas II, maka Panjar Biaya Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 08 Juli 2021 Nomor W15.U2/1300/HK.02/07/2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

2. Bahwa berhubung hal-hal tersebut diatas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 13 Maret 2023 Nomor W15.U2/521/HK.02/3/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana akan dituangkan dalam Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

3. Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan.



5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan Yang Berada Dibawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Biaya Eksekusi
8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007.
9. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. POS Indonesia (Persero) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 13 Maret 2023 Nomor W15.U2/521/HK.02/3/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kedua : Menyatakan bahwa Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Kejurusitaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB adalah sebagaimana



yang tertuang dalam daftar lampiran I dan II Surat Keputusan ini;

- Ketiga : Panjar Biaya Perkara Perdata yang setelah perkaranya diputus ternyata terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Pemohon/Penggugat, bilamana Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka sisa uang panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal keuangan bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPperdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 9 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 32/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 9 Januari 2024

Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan  
Negeri Kandangan Kelas IB

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS I 0-10 Km (Rp)	RADIUS II 11-25 Km (Rp)	RADIUS III 25 Km dst (Rp)
1.	KANDANGAN	1. Kel. Kandangan Kota	Rp 100.000,-		
		2. Kel. Kandangan Barat	Rp 100.000,-		
		3. Kel. Kandangan Utara	Rp 100.000,-		
		4. Kel. Jambu Hilir	Rp 100.000,-		
		5. Desa Baluti	Rp 100.000,-		
		6. Desa Tibung Raya	Rp 100.000,-		
		7. Desa Amawang Kanan	Rp 100.000,-		
		8. Desa Amawang Kiri	Rp 100.000,-		
		9. Desa Amawang Kiri Muka	Rp 100.000,-		
		10. Desa Bariang	Rp 100.000,-		
		11. Desa Sungai Paring	Rp 100.000,-		
		12. Desa Gambah Luar Muka	Rp 100.000,-		



		13. Desa Gambah Luar	Rp 100.000,-		
		14. Desa Gambah Dalam	Rp 100.000,-		
		15. Desa Gambah Dalam Barat	Rp 100.000,-		
		16. Desa Sungai Kupang	Rp 100.000,-		
		17. Desa Lungau	Rp 100.000,-		
		18. Desa Bangkau	Rp 100.000,-		
2	PADANG BATUNG	1. Desa Karang Jawa Muka	Rp 100.000,-		
		2. Desa Karang Jawa	Rp 100.000,-		
		3. Desa Tabihi	Rp 100.000,-		
		4. Desa Padang Batung	Rp 100.000,-		
		5. Desa Kaliring	Rp 100.000,-		
		6. Desa Jembatan Merah	Rp 100.000,-		
		7. Desa Jambu Hulu	Rp 100.000,-		
		8. Desa Pahampangan	Rp 100.000,-		
		9. Desa Pandulangan	Rp 100.000,-		
		10. Desa Madang		Rp 125.000,-	
		11. Desa Duria Rabung		Rp 125.000,-	

R

		12. Desa Batu Bini		Rp 125.000,-	
		13. Desa Jelatang		Rp 125.000,-	
		14. Desa Mawangi		Rp 125.000,-	
		15. Desa Batu Laki		Rp 125.000,-	
		16. Desa Malutu		Rp 125.000,-	
		17. Desa Malilingin			Rp 175.000,-
3.	SUNGAI RAYA	1. Desa Hamalau	Rp 100.000,-		
		2. Desa Telaga Bidadari	Rp 100.000,-		
		3. Desa Karasikan	Rp 100.000,-		
		4. Desa Tanah Bangkang		Rp 125.000,-	
		5. Desa Sungai Raya Utara		Rp 125.000,-	
		6. Desa Sungai Raya Selatan		Rp 125.000,-	
		7. Desa Sarang Halang		Rp 125.000,-	
		8. Desa Paring Agung		Rp 125.000,-	
		9. Desa Hariti		Rp 125.000,-	
		10. Desa Batang Kulur Tengah		Rp 125.000,-	
		11. Desa Batang Kulur Kanan		Rp 125.000,-	

R

		12. Desa Batang Kulur Kiri	Rp 125.000,-		
		13. Desa Bumi Berkat	Rp 125.000,-		
		14. Desa Ida Manggala	Rp 125.000,-		
		15. Desa Tamiyang	Rp 125.000,-		
		16. Desa Asam	Rp 125.000,-		
		17. Desa Baru	Rp 125.000,-		
		18. Desa Sungai Kali	Rp 125.000,-		
4.	SIMPUR	1. Desa Ulin	Rp 100.000,-		
		2. Desa Pantai Ulin	Rp 100.000,-		
		3. Desa Kapuh	Rp 100.000,-		
		4. Desa Wasah Hulu	Rp 100.000,-		
		5. Desa Wasah Tengah	Rp 100.000,-		
		6. Desa Wasah Hilir	Rp 100.000,-		
		7. Desa Simpur	Rp 125.000,-		
		8. Desa Panjampang Bahagia	Rp 125.000,-		
		9. Desa Garunggang	Rp 125.000,-		
		10. Desa Amparaya	Rp 125.000,-		

D



		11. Desa Tebing Tinggi		Rp 125.000,-	
5.	KALUMPANG	1. Desa Sirih		Rp 125.000,-	
		2. Desa Sirih Hulu		Rp 125.000,-	
		3. Desa Tembingkar		Rp 125.000,-	
		4. Desa Kalumpang		Rp 125.000,-	
		5. Desa Belanti		Rp 125.000,-	
		6. Desa Karang Bulan		Rp 125.000,-	
		7. Desa Karang Paci		Rp 125.000,-	
		8. Desa Bago Tanggul			Rp 175.000,-
		9. Desa balimau			Rp 175.000,-
6.	TELAGA LANGSAT	1. Desa Ambutun		Rp 125.000,-	
		2. Desa Lok Binuang		Rp 125.000,-	
		3. Desa Pandulangan		Rp 125.000,-	
		4. Desa Mandala		Rp 125.000,-	
		5. Desa Telaga Langsung		Rp 125.000,-	
		6. Desa Pakuan Timur		Rp 125.000,-	
		7. Desa Longawang		Rp 125.000,-	

R

		8. Desa Gumbil			Rp 175.000,-
		9. Desa Hamak			Rp 175.000,-
		10. Desa Hamak Timur			Rp 175.000,-
		11. Desa Hamak Utara			Rp 175.000,-
7.	ANGKINANG	1. Desa Bakarung			Rp 125.000,-
		2. Desa Taniran Selatan			Rp 125.000,-
		3. Desa Taniran Kubah			Rp 125.000,-
		4. Desa Telaga Sili-sili			Rp 125.000,-
		5. Desa Angkinang			Rp 125.000,-
		6. Desa Angkinang Selatan			Rp 125.000,-
		7. Desa Tawia			Rp 125.000,-
		8. Desa Kayu Abang			Rp 125.000,-
		9. Desa Bamban			Rp 125.000,-
		10. Desa Bamban Selatan			Rp 125.000,-
		11. Desa Bamban Utara			Rp 125.000,-
8.	LOKSADO	1. Desa Haratai			Rp 175.000,-
		2. Desa Muara Ulang			Rp 175.000,-

2

		3. Desa Lok Lahung			Rp 175.000,-
		4. Desa Lumpangi			Rp 175.000,-
		5. Desa Halunuk			Rp 175.000,-
		6. Desa Pangungan			Rp 175.000,-
		7. Desa Loksado			Rp 175.000,-
		8. Desa Malinau			Rp 175.000,-
		9. Desa Hulu Banyu			Rp 175.000,-
		10. Desa Tumingki			Rp 175.000,-
		11. Desa Kamawakan			Rp 175.000,-
9.	DAHA SELATAN	1. Desa Banjarbaru			Rp 125.000,-
		2. Desa Pandan Sari			Rp 125.000,-
		3. Desa Bayanan			Rp 125.000,-
		4. Desa Tumbukan Banyu			Rp 125.000,-
		5. Desa Habirau			Rp 125.000,-
		6. Desa Habirau Tengah			Rp 125.000,-
		7. Desa Tambangan			Rp 125.000,-
		8. Desa Baruh Jaya			Rp 125.000,-

B

		9. Desa Parigi		Rp 125.000,-	
		10. Desa Sungai Pinang		Rp 125.000,-	
		11. Desa Muning Dalam		Rp 125.000,-	
		12. Desa Muning Baru		Rp 125.000,-	
		13. Desa Muning Tengah		Rp 125.000,-	
		14. Desa Samuda		Rp 125.000,-	
		15. Desa Barua Hanyar		Rp 125.000,-	
		16. Desa Pihanin Raya		Rp 125.000,-	
10.	DAHA UTARA	1. Desa Pekapuran Kecil		Rp 125.000,-	
		2. Desa Penggandengan		Rp 125.000,-	
		3. Desa Tambak Bitin		Rp 125.000,-	
		4. Desa Sungai Mandala / Murung Mesjid		Rp 125.000,-	
		5. Desa Sungai Garuda			Rp 175.000,-
		6. Desa Balah Paikat			Rp 175.000,-
		7. Desa Baruh Kambang			Rp 175.000,-
		8. Desa Pakan Dalam			Rp 175.000,-
		9. Desa Paramaian			Rp 175.000,-

12

		10. Desa Teluk Haur			Rp 175.000,-
		11. Desa Pasungkan			Rp 175.000,-
		12. Desa Pandak Daun			Rp 175.000,-
		13. Desa Teluk Labak			Rp 175.000,-
		14. Desa Murung Raya			Rp 175.000,-
		15. Desa Mahayung / Utara			Rp 175.000,-
		16. Desa Paharangan			Rp 175.000,-
		17. Desa Hakurung			Rp 175.000,-
11.	DAHA BARAT	1. Desa Baru			Rp 175.000,-
		2. Desa Badaun			Rp 175.000,-
		3. Desa Siang Gantung			Rp 175.000,-
		4. Desa Bajayau			Rp 175.000,-
		5. Desa Bajayau Lama			Rp 175.000,-
		6. Desa Bajayau Tengah			Rp 175.000,-
		7. Desa Tanjung Selor			Rp 175.000,-

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 9 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor : 32/KPN.W15.U2/SK/I/2024  
Tanggal : 9 Januari 2024  
Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan  
Negeri Kandangan Kelas IB

1. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000
4.	Redaksi	10.000	10.000	10.000
5.	Materai	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	Biaya tidak tetap			
6.	Panggilan Pemohon (2X)	200.000	250.000	350.000
	<b>Jumlah</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>
	<b>Total</b> <b>(Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>300.000</b>	<b>360.000</b>	<b>460.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Apabila pihak lebih dari satu (Pemohon), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pemohon.</li> <li>❖ Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Pemohon NIHIL apabila dilakukan melalui aplikasi E-Court</li> <li>❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada pemohon yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.</li> </ul>				

R

2. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/ Pembantah	10.000	10.000	10.000
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/ Terbantah	10.000	10.000	10.000
5.	Redaksi Putusan	10.000	10.000	10.000
6.	Materai	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	Biaya tidak tetap			
7.	Panggilan Penggugat (4X)	400.000	500.000	700.000
8.	Panggilan Tergugat (5X)	500.000	625.000	875.000
9.	Panggilan Melalui Iklan/Radio/Media Cetak	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.125.000</b> <b>0</b>	<b>5.575.000</b> <b>0</b>
	<b>Total</b> <b>(Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.245.000</b> <b>0</b>	<b>5.695.000</b> <b>0</b>

- ❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Penggugat / Pelawan / Pembantah / Tergugat / Terlawan / Terbantah), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- ❖ Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah NIHIL apabila dilakukan melalui aplikasi E-Court.
- ❖ Biaya penggandaan berkas untuk perkara yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar.

R

- ❖ Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka Panggilan/Pemberitahuan dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan dan juga ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan dan pemerintahan daerah.
- ❖ Untuk panggilan/pemberitahuan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.
- ❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.

### 3. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	10.000	10.000	10.000
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	10.000	10.000	10.000
5.	Redaksi Putusan	10.000	10.000	10.000
6.	Materai	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	Biaya tidak tetap			
7.	Panggilan Penggugat (2X)	200.000	250.000	350.000
8.	Panggilan Tergugat (3X)	300.000	375.000	525.000
	<b>Jumlah</b>	<b>500.000</b>	<b>625.000</b>	<b>875.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>620.000</b>	<b>745.000</b>	<b>995.000</b>
❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Penggugat/Tergugat), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.				

12



- ❖ Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat NIHIL apabila dilakukan melalui aplikasi E-Court.
- ❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.

#### 4. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM BANDING

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	Biaya Proses Banding di PT	150.000	150.000	150.000
4.	Biaya Penggandaan/Penjilidan	100.000	100.000	100.000
5.	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000
6.	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000	10.000	10.000
7.	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding	10.000	10.000	10.000
8.	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000	10.000	10.000
9.	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage ke Pembanding	10.000	10.000	10.000
10.	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage ke Terbanding	10.000	10.000	10.000
11.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding / Terbanding	10.000	10.000	10.000
12.	PNBP Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000
13.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000



14	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000
15	PNBP Pencabutan Banding	10.000	10.000	10.000
16	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	10.000	10.000	10.000
17	Ongkos kirim berkas	150.000	150.000	150.000
	<b>Jumlah</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
	Biaya tidak tetap			
18	Pemberitahuan pernyataan banding	100.000	125.000	175.000
19	Penyerahan memori banding	100.000	125.000	175.000
20	Penyerahan kontra memori banding	100.000	125.000	175.000
21	Pemberitahuan inzage (P&T)	200.000	250.000	350.000
22	Pemberitahuan isi putusan (P&T)	200.000	250.000	350.000
	<b>Jumlah</b>	<b>700.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.225.000</b>
	<b>Total</b> <b>(Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.845.000</b>

- ❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Pembanding/Terbanding), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- ❖ Untuk panggilan/pemberitahuan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.
- ❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.



5. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM KASASI

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	Biaya Proses Kasasi di MA	500.000	500.000	500.000
4.	Biaya Penggandaan/Penjilidan	100.000	100.000	100.000
5.	PNBP Penyerahan Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000	10.000	10.000
6.	PNBP Relas Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi ke Termohon	10.000	10.000	10.000
7.	PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	10.000	10.000	10.000
8.	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000
9.	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage ke Pemohon	10.000	10.000	10.000
10	PNBP Relas Pemberitahuan . Inzage ke Termohon	10.000	10.000	10.000
11	PNBP Relas Pemberitahuan . Putusan Sela kepada Pemohon / Termohon	10.000	10.000	10.000
12	PNBP Relas Pemanggilan atas . Putusan Sela kepada Pemohon / Termohon	10.000	10.000	10.000
13	PNBP Relas Pemberitahuan . Putusan kepada Pemohon Kasasi	10.000	10.000	10.000
14	PNBP Relas Pemberitahuan . Putusan kepada Termohon Kasasi	10.000	10.000	10.000
15	PNBP Pencabutan Kasasi .	10.000	10.000	10.000

12

16	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	10.000	10.000	10.000
17	Ongkos kirim berkas	200.000	200.000	200.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
	Biaya tidak tetap		<b>0</b>	<b>0</b>
18	Pemberitahuan pernyataan Kasasi	100.000	125.000	175.000
19	Penyerahan memori Kasasi	100.000	125.000	175.000
20	Penyerahan kontra memori Kasasi	100.000	125.000	175.000
21	Pemberitahuan inzage (P&T)	200.000	250.000	350.000
22	Pemberitahuan isi putusan (P&T)	200.000	250.000	350.000
	<b>Jumlah</b>	<b>700.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.225.000</b>
	<b>Total</b> <b>(Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>2.245.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>

- ❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Pemohon/Termohon), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- ❖ Untuk panggilan/pemberitahuan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.
- ❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.

6. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

12

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	200.000	200.000	200.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	Biaya Peninjauan Kembali (MA)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4.	Biaya Penggandaan/Penjilidan	100.000	100.000	100.000
5.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000
6.	PNBP Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK	10.000	10.000	10.000
7.	PNBP Relas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK	10.000	10.000	10.000
8.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon PK	10.000	10.000	10.000
9.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Termohon PK	10.000	10.000	10.000
10.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon PK	10.000	10.000	10.000
11.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon PK	10.000	10.000	10.000
12.	PNBP Pencabutan PK	10.000	10.000	10.000
13.	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	10.000	10.000	10.000
14.	PNBP Penyempahan Novum (Bukti Baru) PK	10.000	10.000	10.000
15.	Ongkos kirim berkas	200.000	200.000	200.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>
	Biaya tidak tetap			
16.	Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK ke Termohon PK	100.000	125.000	175.000

2

17.	Pemberitahuan Penyempahan Novum (Bukti Baru) PK	100.000	125.000	175.000
18.	Pemberitahuan dan Penyerahan Jawaban/Tanggapan Pemohon PK	200.000	250.000	350.000
19.	Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan PK ke Pemohon PK	100.000	125.000	175.000
20.	Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan PK ke Termohon PK	200.000	250.000	350.000
	<b>Jumlah</b>	<b>700.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.225,000</b>
	<b>Total (Biaya tetap + Biaya tidak tetap)</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.375.000</b>

- ❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Pemohon PK/Termohon PK), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.
- ❖ Untuk panggilan/pemberitahuan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.
- ❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.

7. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT / PENINJAUAN LAPANGAN / KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBJEK PERKARA

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	Biaya tidak tetap			



2.	Pemberitahuan Penggugat/Tergugat	100.000	125.000	175.000
3.	Transportasi	750.000	750.000	750.000
	<b>Jumlah</b>	<b>850.000</b>	<b>875.00</b>	<b>925.000</b>
	<b>Total</b> <b>(Biaya tetap + Biaya tidak tetap)</b>	<b>860.000</b>	<b>885.00</b>	<b>935.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan</li> <li>❖ Apabila pihak lebih dari satu pihak, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak.</li> <li>❖ Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya / dari instansi terkait bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.</li> <li>❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.</li> </ul>				

#### 8. PANJAR BIAYA KONSINYASI

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	PNBP Penetapan Penawaran	10.000	10.000	10.000
4.	PNBP Berita Acara Penawaran	10.000	10.000	10.000
5.	Redaksi Penetapan Penawaran	10.000	10.000	10.000
6.	Materai Penetapan Penawaran	10.000	10.000	10.000
7.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000
8.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Termohon	10.000	10.000	10.000
9.	PNBP Penetapan Konsinyasi	10.000	10.000	10.000
10.	PNBP Berita Acara konsinyasi	10.000	10.000	10.000
11.	Redaksi Penetapan Konsinyasi	10.000	10.000	10.000



12.	Materai Penetapan Konsinyasi	10.000	10.000	10.000
13.	PNBP Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	Biaya tidak tetap			
14.	Pemberitahuan Penawaran	100.000	125.000	175.000
15.	Pemberitahuan Penawaran (2 Orang saksi)	200.000	250.000	350.000
16.	Transportasi	750.000	750.000	750.000
17.	Panggilan Sidang (Pemohon dan Termohon)	100.000	125.000	175.000
18.	Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi	100.000	125.000	175.000
19.	Pemberitahuan Berita Acara Konsinyasi Kepada Pemohon	100.000	125.000	175.000
20.	Pemberitahuan Berita Acara Konsinyasi Kepada Pemohon	100.000	125.000	175.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.975.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>2.165.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Apabila pihak lebih dari satu maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah para pihak</li> <li>❖ Untuk panggilan/pemberitahuan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.</li> <li>❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.</li> </ul>				

9. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / PENGANGKATAN SITA

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III





Biaya tetap				
1.	Biaya pendaftaran	25.000	30.000	30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	PNBP Penetapan Sita	25.000	25.000	25.000
4.	PNBP Berita Acara Penyitaan	25.000	25.000	25.000
5.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon dan termohon	10.000	10.000	10.000
6.	Redaksi	10.000	10.000	10.000
7.	Materai	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
Biaya tidak tetap				
8.	Biaya Pemberitahuan Pemohon / Termohon	100.000	125.000	175.000
9.	Biaya Transportasi	750.000	750.000	750.000
10.	Biaya Pelaksanaan oleh Jurusita	100.000	125.000	175.000
11.	Biaya Pelaksanaan oleh 2 (dua) orang saksi	200.000	250.000	350.000
12.	Biaya Pendaftaran/pengangkatan di BPN	Sesuai Ketentuan BPN	Sesuai Ketentuan BPN	Sesuai Ketentuan BPN
13.	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Kepada Pemohon atau Termohon	100.000	125.000	175.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.625.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.780.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penambahan biaya Fotocopy Berita Acara Sita (5 set atau lebih sesuai kebutuhan) dikalikan Rp.500,00/lembar dibuktikan sesuai dengan Kwitansi biaya fotocopy</li> <li>❖ Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan</li> <li>❖ Penambahan satu / lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>❖ Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya / dari instansi terkait bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara</li> </ul>				



❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.

10. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA TEGURAN / PERINGATAN (AANMANING) UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000
4.	PNBP Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000
5.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	10.000	10.000
6.	Redaksi	10.000	10.000	10.000
7.	Materai	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	Biaya tidak tetap			
8.	Panggilan Pemohon (1X)	100.000	125.000	175.000
9.	Panggilan Termohon (3X)	300.000	375.000	525.000
	<b>Jumlah</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>410.000</b>	<b>610.000</b>	<b>810.000</b>

❖ Apabila pihak lebih dari satu (Pemohon/Termohon), maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah Para Pihak.

❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.



11. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA EKSEKUSI RIIL

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	PNBP Penetapan perintah eksekusi pengosongan/pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	25.000	25.000	25.000
4.	PNBP Berita Acara Eksekusi pengosongan/pembongkaran/ Penyerahan Objek sengketa	25.000	25.000	25.000
5.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan/pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	10.000	10.000	10.000
6.	Redaksi	10.000	10.000	10.000
7.	Materai	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
	Biaya tidak tetap			
8.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Riil	100.000	125.000	175.000
9.	Biaya Transportasi	750.000	750.000	750.000
10.	Biaya Pelaksanaan oleh Jurusita	100.000	125.000	175.000
11.	Biaya Pelaksanaan oleh 2 (dua) orang saksi	200.000	250.000	350.000
12.	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi	100.000	125.000	175.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.625.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.765.000</b>



- ❖ Penambahan biaya Fotocopy Berita Acara Eksekusi (5 set atau lebih sesuai kebutuhan) dikalikan Rp.500,00/lembar dibuktikan sesuai dengan Kwitansi biaya fotocopy
- ❖ Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan
- ❖ Penambahan satu / lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan
- ❖ Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya / dari instansi terkait bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara
- ❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.

12. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA EKSEKUSI LELANG /  
MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000	50.000	50.000
3.	PNBP Penetapan lelang	25.000	25.000	25.000
4.	PNBP pengumuman lelang	25.000	25.000	25.000
5.	PNBP Pembagian Hasil lelang	10.000	10.000	10.000
6.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	10.000	10.000	10.000
7.	PNBP penetapan Perintah Pengosongan	25.000	25.000	25.000
8.	PNPB pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	10.000	10.000	10.000
9.	PNPB Berita Acara pengosongan	25.000	25.000	25.000
10.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	10.000	10.000	10.000
11.	Redaksi	10.000	10.000	10.000



12.	Materai	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
	Biaya tidak tetap			
13.	Biaya Pelaksanaan oleh Jurusita	100.000	125.000	175.000
14.	Biaya Iklan Surat Kabar	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15.	Biaya Pendaftaran lelang di KPKNL	150.000	150.000	150.000
16.	Biaya Transportasi ke KPKNL (3 X)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17.	Biaya Apraisal	25.000.000	25.000.000	25.000.000
18.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	100.000	125.000	175.000
19.	Penyampaian Berita Acara Pengosongan	100.000	125.000	175.000
	<b>Jumlah</b>	32.450.000	32.525.000	32.675.000
	<b>Total (Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	32.670.000	32.745.000	32.895.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penambahan biaya Fotocopy Berita Acara Eksekusi (5 set atau lebih sesuai kebutuhan) dikalikan Rp.500,00/lembar dibuktikan sesuai dengan Kwitansi biaya fotocopy</li> <li>❖ Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan</li> <li>❖ Apabila biaya Apraisal lebih dari yang diatas maka akan dilakukan perhitungan ulang</li> <li>❖ Penambahan satu / lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>❖ Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya / dari instansi terkait bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara</li> <li>❖ Apabila Panggilan dan Pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan dengan Surat Pos Tercatat biaya/tarif sesuai MoU Mahkamah Agung dengan PT POS Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023.</li> </ul>				

13. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PENCABUTAN EKSEKUSI

No	Komponen Biaya	Radius
----	----------------	--------



		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	PNBP pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	10.000	10.000
2.	PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	25.000	25.000	25.000
3.	PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000
4.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000
5.	Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	25.000	25.000	25.000
6.	Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang			
7.	Materai	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	Biaya tidak tetap			
8.	Penyerahan Salinan berita acara pencabutan kepada Termohon	100.000	125.000	175.000
	<b>Jumlah</b>	<b>200.000</b>	<b>125.000</b>	<b>175.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap+Biaya tidak tetap)</b>	<b>290.000</b>	<b>215.000</b>	<b>265.000</b>
❖ Apabila pihak lebih dari satu, maka biaya dikalikan sesuai dengan jumlah pihak				

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 9 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**